

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2005 NOMOR 9

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBULATAN KEATAS TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BATANG HARI KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan, untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup serta meningkatkan keprofesionalisme kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" maka dipandang perlu untuk pembulatan Tarif Air Minum:
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya sistem pelayanan secara berkesinambungan kepada masyarakat dan khususnya pelanggan PDAM "Tirta Batang Hari" maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 467 tahun 2003 tentang Perubahan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang hari" Kabupaten Batang Hari;

| C. | ha | h | VA/ | 2 | | | | | | |
|----|----|----|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| U. | υa | 11 | AA | а | ٠ | | | | | |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembulatan Keatas Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Daerah tingkat II Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 1990, tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 14);

| 6. Peraturan | |
|--------------|--|
|--------------|--|

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 15).

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tanggal 30 Juli 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minium pada Perusahaan Daerah Air Minum
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-356 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah air Minum:
 - 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman Sistem Akuntansi. Organisasi Akuntansi, Teknis Operasi dan Pemerliharaan. teknis Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum kepada pelanggan, Pengolahan Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinera Perusahaan Daerah Air Minum:
 - 6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum

| 7 | S | u | ra | t | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | _ | | | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | |

- 7. Surat Keputusan Gubenur Jambi Nomor 5187 tahun 2002 tentang Penetaan Nilai Perolehan Air yang Digunakan Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik pertambangan Minyak Bumi dan Gas alam untuk Keperluan Rumlah tangga, Usaha Koperasi dan Usaha lainnya yang bersifat komersil;
 - 8. Keputusan bupati Batang Hari Nomor 467 tahun 2003 tentang Perubahan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari;
 - Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batang Hari Nomor 09 tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Dasar PDAM PDAM "Tirta Batang Hari";
 - 10. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 821.23/166/BAKEP/Tanggal 3 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum 'Tirta Batang Hari' Kabupaten Batang Hari;
 - 11. Surat Bupati Batang Hari Nomor : 984/3176/Eko Tanggal 25 Juli 2005 Perihal Penyesuaian gaji Pokok.

MEMUTUSKAN

| Menetapkan | M | ene | etap | kan |
|------------|---|-----|------|-----|
|------------|---|-----|------|-----|

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBULATAN KEATAS TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BATANG HARI" KABUPATEN BATANG HARI

| BAB | 1 | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | - | - | - | - | - | | 1 |

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
- 5. Pimpinan Perusahaan adalah Pimpinan Perusahaan Daerah air Minum
- 6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari"
- 7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari"
- 8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari".

BAB II BESARNYA PENGENAAN TARIF Pasal 2

(1) Besarnya Tarif Air Minum per M³ (Meter Kubik) berdasarkan Klasifikasi pelanggan ditetapkan berdasarkan pengenaan Tarif Dasar Rp. 825,- dibulatkan Keatas Menjadi Rp. 900,-/M³, dengan perhitungan sebagai berikut:

| Golongan | | | | • | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| GOLONGAN | PERI | HITUNGAN T SETI | ARIF PROFR | ESIF |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---|
| PELANGGAN | 00-10 M ^{3 to} | 11-20 M ³ | 21-30 M ³ | 31 M ³ Keatas |
| SOSIAL | | | | |
| I. 1. Sosial Umum | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2. Sosial Khusus | 700 | 700 | 900 | 1.000 |
| | 4 5 5 7 5 4 | la ski | | |
| NON NIAGA | | | | |
| II. 1. Rumah Tangga A | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.800 |
| 2. Rumah Tangga B | 1.100 | 1.200 | 1.800 | 2.000 |
| 3. Inst. Pemerintah | 1.600 | 1.800 | 2.600 | 2.900 |
| | 7 | | | |
| NIAGA | | | | |
| III. 1. Niaga Kecil | 1.500 | 1.500 | 4.600 | 4.600 |
| 2. Niaga Besar | 1.900 | 1.900 | 5.000 | 5.000 |
| 3. Ktr. BUMN/BUMD | 2.800 | 2.800 | 7.500 | 7.500 |
| INDUSTRI | | | | |
| IV. 1. Industri Kecil | 2.800 | 2.900 | 4.900 | 4.900 |
| 2. Industri Besar | 5.300 | 5.300 | 9.200 | 9.200 |
| HOTEL | | | | |
| V. 1. Penginapan/Losmen | 2.300 | 2.300 | 6,100 | 6.100 |
| 2. Hotel Melati | 3.800 | 3.800 | 7.500 | 7.500 |
| 3. Hotel Berbintang | 5.500 | 5.500 | 9.500 | 9.500 |
| PELABUHAN | | 3 | | |
| VI. 1. Pelabuhan Sungai | 15.000 | 15.000 | 15,000 | 15.000 |
| 2. Pelabuhan Udara | - | | | |
| | | . 2 | | *************************************** |

Pemakaian air Minimal : - Sosial/Non Niaga : 10 M³
- Niaga/Industri/Hotel : 20 M³
- Pelabuhan : 00 M³

(2) Besarnya.....

- (2) Besarnya biaya pemakaian air minum yang dibayar oleh Pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian berdasarkan pemakaian minimum dan golongan ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan meter
- (3) Besarnya biaya administrasi dan pemeliharaan meter akan diatur melalui Surat Keputusan Direksi PDAM "Tirta Batang Hari"
- (4) Bagi Pelanggan yang airnya tidak digunakan atau ditutup sementara dikenakan biaya pemakaian Minimal ditambah dengan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter.
- (5) Pembayaran rekening berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya dan apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau hari minggu maka dimundurkan 1 hari, serta bagi Pelanggan yang menunggak akan dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- (6) Besarnya sanksi denda akan diataur melalui Surat Keputusan Direksi PDAM "Tirta Batang Hari"

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Batang hari Nomor 467 Tahun 2003 tentang Perubahan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

| Pasal | 4. | | | | | | |
|-------|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

> Ditetapkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 22 November 2005

BUPATI BATANG HARI

dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 23 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

FUAD M. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2005 NOMOR 9